

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 233 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN NEGARA  
ANGKUTAN MOTOR DAMRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 terhadap Perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (PDPTP),
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan dalam lapangan angkutan di atas jalan raya dengan kendaraan bermotor.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN NEGARA ANGKUTAN MOTOR "DAMRI".

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI", selanjutnya disebut BPU DAMRI, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 dalam lapangan Angkutan di atas jalan raya dengan kendaraan bermotor.
- (2) JAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA (DAMRI) yang ditetapkan sebagai jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 11 Nopember 1955 Nomor U 14/17/15, dengan diserahkan kepada Perusahaan tersebut dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari JAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA (DAMRI) diserahkan kepada perusahaan

- tersebut dalam ayat (1) di atas.
- (4) Pelaksanaan penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

## BAB II.

### ANGGARAN DASAR.

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 2.

- (1) Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan :
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata;
  - "Perusahaan" ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI";
  - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI".

##### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap Perusahaan ini berlaku segala macam hukum Indonesia.

#### Tempat Kedudukan.

##### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dimana dianggap perlu, dengan persetujuan Menteri.

#### Tujuan dan Lapangan Usaha.

##### Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang angkutan umum sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

##### Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan angkutan umum di atas jalan raya dengan kendaraan bermotor, baik untuk penumpang maupun untuk barang.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal ditetapkan sebesar Rp. 200 juta.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 (1) huruf b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan-diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh empat orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri, tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 12.

- (1) Presiden Direktur mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Presiden Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
- (3) Untuk meminjam uang dan untuk semua hal yang di luar jalannya perusahaan sehari-hari yang membawa akibat bagi perusahaan perjanjian-perjanjian sampai jumlah yang melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Presiden Direktur memerlukan persetujuan Menteri.
- (4) Ijin lebih dahulu dari Menteri diperlukan untuk mendapat, memindah-tangankan atau memberi benda-benda tidak bergerak dan konsesi-konsesi.

#### Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Dimana tidak ada Presiden Direktur atau bilamana Presiden Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direktur yang tertua dalam jabatannya.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.

#### Tanggung-Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

#### Pasal 14.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas, yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau

tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan mempertanggung-jawabkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.  
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

#### Kepegawaian.

##### Pasal 15.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Tahun Buku.

##### Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

#### Anggaran Perusahaan.

##### Pasal 17.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

#### Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

##### Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Laporan Perhitungan Tahunan.

##### Pasal 19.

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dari perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Badan Pimpinan Umum untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Presiden Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

#### Penggunaan Laba.

##### Pasal 20.

- (1) Dari laba bersih yang ditetapkan menurut pasal 19, disisihkan:
  - a. untuk dana-pembangunan semesta sebesar 55%;
  - b. untuk cadangan umum sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan sebesar 20%, sumbangan ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk amal dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai yang jumlah persentasinya akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan, dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (2) Undang- undang Nomor 19 Prp, tahun 1960 ditetapkan dengan peraturan Menteri.

#### Pembubaran.

##### Pasal 21.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan pertanggung jawaban tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

### BAB III.

#### KETENTUAN PENUTUP.

##### Pasal 22.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

##### Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 1961.  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

-----

#### CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/293